



PENETAPAN

Nomor 119/Pdt.P/2025/PA.Mtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

MILAWATI BINTI AKHMAD ALIAS AHMAD, NIK

6303024704820002 tempat tanggal lahir, Kertak Hanyar, 07 April 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Pasar Kamis RT. 001 RW. 001 Kelurahan Pasar Kamis, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar;

Dalam hal ini telah memberikan kuasanya kepada Muhammad Setiady, S.H., M.Kn, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum MUHAMMAD SETIADY, S.H., M.Kn, yang beralamat di Jalan Griya Permata Handil Bakti Komplek Griya Azzam RT. 41 Blok B No. 30 Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dan dengan domisili elektronik pada alamat email: Adv.MS1987@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Februari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura Nomor 32/SK/III/2025/PA.Mtp tanggal 05 Maret 2025 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

Halaman 1 dari 21 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2025/PA.Mtp



DUDUK PERKARA

Pemohonan Pemohon

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 27 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 05 Maret 2025 dengan register perkara Nomor 119/Pdt.P/2025/PA.Mtp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Almarhum (Alm). M. SYAHDANA Bin MAKMUN ARIP Alias MAKMUN ARIEF (Alm) adalah Pasangan Suami Istri yang sah sebagaimana salinan Penetapan Isbath Nikah di Pengadilan Agama Martapura Nomor : 236/Pdt.P/2010/PA.Mtp tanggal 06 Januari 2011;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Almarhum (Alm). M. SYAHDANA Bin MAKMUN ARIP Alias MAKMUN ARIEF (Alm) telah di karuniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 1. ZUBAIDAH Binti Almarhum (Alm) M. SYAHDANA Bin MAKMUN ARIP Alias MAKMUN ARIEF (Alm); Lahir di Kerak Hanyar ,tanggal 08 September 2004;
 2. NIDA KHAIRIRIAH Binti Almarhuma (Alm) M. SYAHDANA Bin MAKMUN ARIP Alias MAKMUN ARIEF (Alm); Lahir di Kertak Hanyar, tanggal 25 Oktober 2010;
3. Bahwa Suami Pemohon yang bernama Almarhum (Alm) M. SYAHDANA Bin MAKMUN ARIP Alias MAKMUN ARIEF (Alm) telah meninggal dunia pada Hari Senin, Tanggal 29 Mei 2024 disebabkan karena Sakit. Sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kematian, Tanggal 17 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar;
4. Bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai Wali dari Ke 2 (dua) anak tersebut di atas. Berdasarkan Salinan Putusan Penetapan Perwalian Nomor : 379/Pdt.P/2024/PA.Mtp, Tanggal 17 Oktober 2024 di Pengadilan Agama Martapura;
5. Bahwa sebelum suami Pemohon yang bernama Almarhum (Alm) M. SYAHDANA Bin MAKMUN ARIP Alias MAKMUN ARIEF (Alm) Meninggal

Halaman 2 dari 21 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2025/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dunia, ke dua orang tua dari Almarhum (Alm) M. SYAHDANA Bin MAKMUN ARIP Alias MAKMUN ARIEF (Alm) sudah meninggal lebih dahulu;

1. Almarhum (Alm) H. MAKMUN ARIP alias MAKMUN ARIEF Bin H. SYAHAK (Alm), meninggal dunia di Pelaihari pada Hari Rabu, Tanggal 28 Oktober 1998;
2. Almarhumah (Alm) HJ. MASNUN Binti M.YASIN (Alm) meninggal Dunia di Pelaihari pada Hari Rabu, Tanggal 22 Oktober 1997;
6. Bahwa setelah Almarhum (Alm) M. SYAHDANA Bin MAKMUN ARIP Alias MAKMUN ARIEF (Alm) meninggal dunia ada meninggalkan Ahli Waris yang masing-masing bernama:

1. MILAWATI Binti AKHMAD ALIAS AHMAD (Alm) adalah Istri sah dari Almarhum (Alm) M. SYAHDANA Bin MAKMUN ARIP Alias MAKMUN ARIEF (Alm);
2. ZUBAIDAH Binti Almarhum (Alm) M. SYAHDANA Bin MAKMUN ARIP Alias MAKMUN ARIEF (Alm) adalah anak Kandung dari Almarhum (Alm) M. SYAHDANA Bin MAKMUN ARIP Alias MAKMUN ARIEF (Alm);
3. NIDA KHAIRIRIAH Binti Almarhum (Alm) SYAHDANA Bin MAKMUN ARIP Alias MAKMUN ARIEF (Alm) adalah Anak Kandung dari Alm. M. SYAHDANA Bin MAKMUN ARIP Alias MAKMUN ARIEF (Alm);
7. Bahwa selain nama tersebut di atas tidak ada lagi Ahli Waris lainnya dari Almarhum (Alm) M. SYAHDANA Bin MAKMUN ARIP Alias MAKMUN ARIEF (Alm);
8. Bahwa Pemohon dan Almarhum (Alm) M. SYAHDANA Bin MAKMUN ARIP Alias MAKMUN ARIEF (Alm) tinggal bersama berserta anak dengan rukun dan damai, Pemohon selalu menjalankan kewajiban sebagai Istri yang baik dengan memperhatikan serta merawat Suami sewaktu masih hidup (sehat) juga pada saat sakit sampai menutup usia (meninggal dunia);
9. Bahwa suami Pemohon yang bernama Almarhum (Alm) M. SYAHDANA Bin MAKMUN ARIP Alias MAKMUN ARIEF (Alm) ada mempunyai harta peninggalan Sebagaimana Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, berupa :

Halaman 3 dari 21 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2025/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Sebidang tanah yang terletak di Jalan Pasar Kamis RT. 01 RW. 01 Desa Pasar Kamis Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dengan Luas 204 M² (dua ratus empat meter persegi).

Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Salabiah
- Sebelah Selatan : H. Abul Hasan
- Sebelah Barat : Jalan
- Sebelah Timur : Sungai

Sesuai Surat Pernyataan Hibah Tanah dan Rumah Tanggal 22 Juli 2008.

Yang di tanda tangani oleh Kepala Desa Pasar Kamis serta dicatat pada Register Kecamatan Nomor : 425/Skt-KH/2008 tertanggal 21 Agustus 2008;

10. Bahwa harta Peninggalan Suami Pemohon yang bernama Almarhum (Alm) M. SYAHDANA Bin MAKMUN ARIP Alias MAKMUN

ARIEF (Alm) sudah di bagi oleh Almarhum (Alm) M. SYAHDANA Bin MAKMUN ARIP Alias MAKMUN ARIEF (Alm) dan tidak dalam sengketa atau keberatan dari pihak manapun juga;

11. Bahwa Suami Pemohon yang bernama Almarhum (Alm) M. SYAHDANA Bin MAKMUN ARIP Alias MAKMUN ARIEF (Alm) tidak ada meninggalkan wasiat atau utang piutang yang belum lunas;

12. Bahwa Pemohon mengajukan Pemohonan Penetapan Ahli Waris ini guna untuk mengurus harta Peninggalan Almarhum (Alm) M. SYAHDANA Bin MAKMUN ARIP Alias MAKMUN ARIEF (Alm);

13. Bahwa Pemohon mohon ditetapkan penyelesaian harta peninggalan tersebut sesuai ketentuan hukum faraid Islam yaitu :

- Menentukan siap-siapa yang menjadi Ahli Warisnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon adalah Wali dari:

Halaman 4 dari 21 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2025/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ZUBAIDAH Binti Almarhum (Alm) M. SYAHDANA Bin MAKMUN ARIP Alias MAKMUN ARIEF (Alm) sebagai anak kandung dari Almarhum (Alm) M. SYAHDANA Bin MAKMUN ARIP Alias MAKMUN ARIEF (Alm)
2. NIDA KHAIRIRIAH Binti Almarhuma (Alm) M. SYAHDANA Bin MAKMUN ARIP Alias MAKMUN ARIEF (Alm) sebagai anak kandung dari (Alm) M. SYAHDANA Bin MAKMUN ARIP Alias MAKMUN ARIEF (Alm)
sebagaimana salinan penetapan nomor : 379/Pdt.P/2024/PA.Mtp tanggal 17 Oktober 2024 di PA Martapura hingga sampai anak tersebut Dewasa;
3. Menetapkan Pewaris adalah suami Pemohon yang bernama almarhum (Alm) M. SYAHDANA Bin MAKMUN ARIP Alias MAKMUN ARIEF (Alm)
4. Menetapkan nama-nama di bawah ini:
 1. Milawati binti Akhmad alias Ahmad Alm. sebagai Istri sah dari Almarhum (Alm) M. SYAHDANA Bin MAKMUN ARIP Alias MAKMUN ARIEF (Alm)
 2. ZUBAIDAH Binti Almarhum (Alm) M. SYAHDANA Bin MAKMUN ARIP Alias MAKMUN ARIEF (Alm) sebagai anak kandung dari (Alm) M. SYAHDANA Bin MAKMUN ARIP Alias MAKMUN ARIEF (Alm)
 3. NIDA KHAIRIRIAH Binti Almarhum (Alm) M. SYAHDANA Bin MAKMUN ARIP Alias MAKMUN ARIEF (Alm) sebagai anak kandung Almarhum (Alm) M. SYAHDANA Bin MAKMUN ARIP Alias MAKMUN ARIEF (Alm).Adalah Ahli Waris dari Almarhum (Alm) M. SYAHDANA Bin MAKMUN ARIP Alias MAKMUN ARIEF (Alm)
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
Subsider:
Mohon Penetapan Seadil-adilnya

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan.

Pemeriksaan Perkara

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dan terhadap permohonan tersebut Pemohon menyampaikan perubahan secara tertulis tertanggal 24 Maret 2025

Halaman 5 dari 21 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2025/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana selengkapnya tertuang dalam perubahan permohonan Pemohon serta menyampaikan perubahan secara lisan bahwa pengajuan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan mengurus balik nama hibah tanah yang terletak di RT. 01 RW. 01 Desa Pasar Kamis Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar;

Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan 6303024704820002, an. Milawati, tanggal 30 September 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan 6303024107040006, an. Zubaidah, tanggal 07 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Salinan Penetapan, Nomor 236/Pdt.P/2010/PA.Mtp tanggal 06 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Martapura. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 073/73/II/2011, an. M. Syardana bin H. Makmun Arif dan Milawati binti Ahmadi, tanggal 24 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf

Halaman 6 dari 21 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2025/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 0642/REG/XI-2003, an. Zubaidah, tanggal 03 Nopember 2004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 55372/TLB/XII-2010, an. Nida Khaririah, tanggal 30 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 6303-KM-17072024-0024, an. M. Syahdana, tanggal 17 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6303021707240003, an. Milawati, tanggal 17 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Salinan Penetapan, Nomor 379/Pdt.P/2024/PA.Mtp tanggal 17 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Martapura. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi Surat Pernyataan Waris, yang dibuat oleh Pemohon

Halaman 7 dari 21 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2025/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Desember 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi Surat Pernyataan Hubungan Keluarga, yang dibuat oleh Pemohon tanggal 17 Desember 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

12. Fotokopi Silsilah Keluarga, yang dibuat oleh Pemohon tanggal 17 Desember 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

13. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Pasar Kamis Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, tanggal 24 Desember 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

14. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah, yang dibuat oleh M. Syahdana, tanggal 22 Juli 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bukti Saksi :

1. **Barlian binti H.Durahman**, tempat dan tanggal lahir Banua Anyar, 30 Agustus 1969, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di RT 002 RW 001 Kelurahan Benua Anyar Kecamatan Kertak Anyar Kabupaten Banjar di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena bertetangga;

Halaman 8 dari 21 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2025/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon, namanya M. Syahdana bin Makmun P;
- Bahwa Pemohon dan M. Syahdana mempunyai 2 (dua) orang anak yakni Zubaidah dan Nida Khaiririah;
- Bahwa M. Syahdana bin Makmun telah meninggal dunia karena sakit pada bulan Mei 2024;
- Bahwa kedua orang tua M. Syahdana telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa ahli waris M. Syahdana bin Makmun adalah Pemohon dan kedua anak mereka;
- Bahwa setahu saksi M. Syahdana bin Makmun tidak pernah menikah dengan perempuan selain Pemohon;
- Bahwa M. Syahdana bin Makmun ada meninggalkan harta warisan berupa tanah dan rumah yang sekarang ditempati oleh Pemohon beserta kedua anaknya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan mengurus balik nama hibah tanah yang terletak di RT. 01 RW. 01 Desa Pasar Kamis Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar;

2.. Masdiyanti binti Anang Masrani, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 12 Desember 1968, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Jahri Saleh Komplek RSS No 41 RT 009 RW 001 Kelurahan Sungai Jingah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon, namanya M. Syahdana bin Makmun P;
- Bahwa Pemohon dan M. Syahdana mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Zubaidah dan Nida Khaiririah;
- Bahwa M. Syahdana bin Makmun telah meninggal dunia karena sakit pada bulan Mei 2024;
- Bahwa kedua orang tua M. Syahdana telah meninggal terlebih dahulu;

Halaman 9 dari 21 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2025/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli waris M. Syahdana bin Makmun adalah Pemohon dan kedua anak mereka;
- Bahwa setahu saksi M. Syahdana bin Makmun tidak pernah menikah dengan perempuan selain Pemohon;
- Bahwa M. Syahdana bin Makmun ada meninggalkan harta warisan berupa tanah dan rumah yang sekarang ditempati oleh Pemohon beserta kedua anaknya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan mengurus balik nama hibah tanah yang terletak di RT. 01 RW. 01 Desa Pasar Kamis Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dan Pemohon juga menyatakan cukup dengan bukti yang diajukan;

Kesimpulan

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, semua peristiwa yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai bagian yang tak terpisah dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa *"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : ...b. Waris..."* dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut, antara lain disebutkan *"yang dimaksud dengan "waris" adalah ...penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris..."*.

Halaman 10 dari 21 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2025/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar ketentuan tersebut, perkara ini termasuk dalam yurisdiksi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banjar maka perkara ini masuk dalam yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Martapura, sehingga Pengadilan Agama Martapura berwenang memeriksa dan mengadilinya.

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon merupakan ahli waris dari M. Syahdana yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2024, sedangkan ayah dan ibu kandung M. Syahdana telah meninggal dunia terlebih dahulu. Dengan meninggalnya M. Syahdana tersebut, Pemohon mohon agar Pemohon dan kedua anaknya yang bernama Zubaidah dan Nida Khaiririah ditetapkan sebagai ahli waris dari M. Syahdana, karenanya maka Pemohon mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Pertimbangan Kuasa Hukum Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon pada persidangan telah datang menghadap di muka sidang didampingi oleh Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada Advokatnya. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

1. Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama masing-masing Advokat yang masih berlaku sampai dengan sekarang;
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi atas nama masing-masing kuasa hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 142 ayat (1) dan pasal 147 ayat (1) R.Bg setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang

Halaman 11 dari 21 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2025/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan Pemohon maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2025/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Menimbang, bahwa Kuasa Hukum pihak Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon dinyatakan dapat mendampingi dan atau mewakili pihak Pemohon di persidangan;

Kehadiran Pihak Berperkara

Menimbang, bahwa Pemohon/Kuasa Hukumnya telah dipanggil secara resmi dan patut ke persidangan secara *e-court* melalui alamat domisili elektronik Kuasa Hukum Pemohon berdasarkan ketentuan pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris almarhum M. Syahdana bin Makmun yang meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2024 untuk keperluan mengurus balik nama hibah tanah yang terletak di RT. 01 RW. 01 Desa Pasar Kamis Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, sesuai Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan

Halaman 13 dari 21 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2025/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Martapura dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya dapat diterima;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.14 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.14 tersebut bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa semua bukti tertulis (kecuali bukti P.10, sampai dengan P.14,) merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg J`o. Pasal 1870 KUHPerdara, sehingga keterangan yang termuat di dalamnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti, P.10, P.11, P.12, P.13 dan P.14 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, Surat Pernyataan Hubungan Keluarga, Silsilah Keluarga. Dan Surat Pernyataan Hibah, oleh Majelis Hakim dipandang sebagai akta di bawah tangan (ABT) dan cukup dinilai sebagai bukti permulaan saja sebab pembuktian tentang hubungan hukum antara subyek-subyek hukum tertentu tidak cukup dibuktikan hanya dengan Surat keterangan ahli waris dan surat keterangan kematian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan

Halaman 14 dari 21 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2025/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Pemohon tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi telah pula memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan yang selengkapnyanya telah termuat dalam duduk perkara di muka;

Analisis Perbandingan Alat Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.8, merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri para Pemohon baik secara formil maupun materiil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak prinsipal yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara. Selain itu, berdasarkan bukti tersebut didukung dengan keterangan para saksi, terbukti bahwa Para Pemohon saat ini beragama Islam dan bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura Kelas IA;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Salinan Penetapan Itsbat Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Martapura merupakan akta otentik. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Pemohon dan M. Syahdana adalah merupakan pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Pemohon dan M. Syahdana adalah merupakan pasangan suami istri yang sah;

Halaman 15 dari 21 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2025/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Akta Kelahiran an. Zubaidah merupakan akta otentik. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti almarhum M. Syahdana adalah ayah dari anak Permohon;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Akta Kelahiran an. Nida Khaririah merupakan akta otentik. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti almarhum M. Syahdana adalah ayah dari anak Permohon;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Akta Kematian an. M. Syahdana merupakan akta otentik. Berdasarkan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Salinan Penetapan Pewalian yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Martapura merupakan akta otentik. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Zubaidah binti M. Syahdana;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Surat Keterangan Ahli Waris merupakan akta bawah tangan pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon adalah ahli waris almarhum M. Syahdana;

Menimbang, bahwa bukti P.11, P.12 dan P.13 berupa Surat Hubungan Keluarga, Silsilah Ahl Waris dan Surat Silsilah Keluarga yang semula dinilai sebagai bukti permulaan, telah didukung keterangan para saksi, dengan demikian, nilai kekuatan pembuktian bukti P.11, P.12 dan P.13 dipandang telah mencapai batas minimal pembuktian sehingga keterangan-keterangan yang termuat di dalamnya harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa Surat Pernyataan Hibah Nomor : 425/Skt-KH/2008 menerangkan bahwa sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah rumah dihibahkan kepada Zubaidah sebagaimana didukung dengan keterangan para saksi dengan demikian haruslah dinyatakan terbukti bahwa almarhum M. Syahdana mempunyai asset berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Pasar Kamis, Kabupaten Banjar;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 21 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2025/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum M. Syahdana telah meninggal dunia pada 29 Mei 2024 dan meninggalkan 1 orang isteri bernama Milawati binti Akhmad alias Ahmad (Pemohon I) dan 2 orang anak bernama Zubaidah Binti Almarhum (Alm) M. Syahdana Bin Makmun Arip Alias Makmun Arief Dan Nida Khaiririah Binti Almarhum (Alm) Syahdana Bin Makmun Arip Alias Makmun Arief yang masih dibawah umur;
- Bahwa kematian Almarhum M. Syahdana bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah dan Ibu kandung Almarhum M. Syahdana terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa almarhum M. Syahdana tidak pernah meninggalkan wasiat atau hutang yang belum dilaksanakan;
- Bahwa saat meninggal dunia almarhum M. Syahdana beragama Islam demikian juga Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus balik nama hibah tanah yang terletak di RT. 01 RW. 01 Desa Pasar Kamis Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar;

Pertimbangan Petitum Pemohon

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum M. Syahdana dan hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum M. Syahdana, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi

Halaman 17 dari 21 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2025/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena: Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum M. Syahdana meninggal dunia pada tahun 2024, karena sakit, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum M. Syahdana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11 dan 12:

- Al-Qur'an surah An Nisa ayat 12 :

ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها او دين

Artinya : ".....Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak, jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan".

- Al-Qur'an surah An Nisa ayat 11 :

يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين

Artinya : "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.....dst.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 18 dari 21 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2025/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya patut dikabulkan;

Pertimbangan Tentang Keperluan Penetapan

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kepentingan Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris adalah untuk keperluan balik nama hibah tanah yang terletak di Jalan Pasar Kamis RT. 01 RW. 01 Desa Pasar Kamis Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, maka demi asas kehati-hatian dan kepastian hukum, penetapan ini berlaku khusus dan tidak berlaku untuk selainnya sebagaimana tercantum pada amar penetapan ini sebagaimana permintaan Pemohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum M. Syahdana bin Makmun Arip Alias Makmun Arief adalah:
 1. Milawati binti Akhmad alias Ahmad Alm. sebagai Istri sah dari Almarhum (Alm) M. Syahdana bin Makmun Arip Alias Makmun Arief (isteri);
 2. Zubaidah Binti Almarhum M. Syahdana bin Makmun Arip Alias Makmun Arief sebagai anak kandung dari Almarhum M. Syahdana Bin Makmun Arip Alias Makmun Arief (anak kandung perempuan);
 3. Nida Khaiririah Binti Almarhuma (Alm) M. Syahdana Bin Makmun Arip Alias Makmun Arief (Alm) sebagai anak kandung dari (Alm) M. Syahdana Bin Makmun Arip Alias Makmun Arief (anak kandung perempuan);

Halaman 19 dari 21 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2025/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan penetapan ini berlaku khusus untuk keperluan balik nama hibah tanah yang terletak di Jalan Pasar Kamis RT. 01 RW. 01 Desa Pasar Kamis Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura pada hari Senin tanggal 14 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1446 Hijriah oleh kami Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munajat, M.H. dan Hj. Mursidah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan serta diupload pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Lana Magfirah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Hukumnya secara elektronik.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Munajat, M.H.

Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota II

Hj. Mursidah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Lana Magfirah, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- PNBP : Rp10.000,00

Halaman 20 dari 21 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2025/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
J u m l a h : Rp170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 21 dari 21 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2025/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)